

Kemudahan Penyajian Pajak Penghasilan (PPh) Bagi Pengusaha UKM dengan SAK ETAP

Putri Wulanditya

STIE Perbanas Surabaya

Abstrak

Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia berkembang pesat. Pada tahun 2009 berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah UKM di Indonesia tercatat 42.300.000 atau 99,90 persen dari jumlah total unit usaha. Dengan sektor UKM tumbuh, para pembayar pajak ada yang lebih baru. Dengan demikian, pemerintah menarik pajak untuk membuat penarikan untuk sektor UKM. Penegakan aturan pajak untuk UKM perlu dipersiapkan. Sebelumnya pengusaha UKM diharuskan membayar pajak sebagai hasil dari perhitungan pendapatan kena pajak. Pengusaha UKM harus terlebih dahulu melakukan koleksi Program bookkeeping. Program pengumpulan pajak untuk UKM didukung oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Mereka menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Selisih Nilai Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang diperuntukkan bagi UKM untuk mempermudah dalam pembuatan laporan keuangan. Salah satu kemudahan yang diberikan oleh SAK ETAP adalah tidak perlu untuk presentasi pajak. Dengan segala kemudahan dan kenyamanan, diharapkan UKM pengusaha mengembangkan kesadaran tentang perlunya pembukuan. Dengan memiliki akuntansi atau laporan keuangan, UKM akan dapat menilai dan mengevaluasi kinerja bisnis, memfasilitasi perolehan dana dari bank atau lembaga pemberi pinjaman lainnya, dan menghindari sanksi untuk non-kepatuhan terhadap peraturan pajak.

Kata kunci: Usaha Kecil Menengah, SAK ETAP, Pajak Penghasilan

Abstract

Small and medium enterprises in Indonesia growing rapidly. In the year 2009 based on Badan Pusat Statistik (BPS), the number of SMEs in Indonesia recorded 42.3 million or 99.90 percent of the total number of business units. With the growing SME sector, the more new taxpayers. Thus, attracting the government to make withdrawal tax for the SME sector. Enforcement of tax rules for SMEs need to be prepared. Prior to SME entrepreneurs are required to pay taxes is the result of computation taxable income, SME entrepreneurs should first conduct an adequate bookkeeping. Tax collection program for SMEs, supported also by the Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) to publish Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) reserved for SMEs in order to facilitate in making the financial statements. One of the convenience provided by SAK ETAP is no need for the presentation of deferred tax. With all the convenience that exists, is expected to be SME entrepreneurs develop awareness of the need for bookkeeping. By having accounting or financial statements, SMEs will be able to assess and evaluate business performance, facilitate the acquisition of funding from banks or other lending institutions, and avoiding sanctions for non-compliance with tax rules.

Keywords: SMEs, SAK ETAP, income tax

Unit Kecil Menengah (UKM) memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terutama ketika terjadi krisis ekonomi secara global yang mengakibatkan perusahaan-perusahaan besar mengalami kebangkrutan. Sehingga tidak sedikit tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan.

Namun, krisis tersebut sedikit berdampak pada kinerja UKM bahkan mereka semakin terus berkembang. Salah satunya disebabkan UKM tidak terpengaruh oleh adanya inflasi atau penurunan nilai tukar mata uang asing.

¹ Korespondensi: Putri Wulanditya, FE, STIE Perbanas Surabaya, Jl. Bratang Gede VI B/41 Surabaya Telp: 031-77681642
Hp 081245316151. E-mail : putra_27@yahoo.co.id

Badan Pusat Statistik tahun 2009 dalam Edward (2010) menyebutkan bahwa jumlah UKM tercatat 42,3 juta atau 99,90 persen dari total jumlah unit usaha. UKM menyerap tenaga kerja sebanyak 79 juta atau 99,40 persen dari total angkatan kerja. Kontribusi UKM dalam pembentukan *Product Domestic Bruto* (PDB) sebesar 56,70 persen, kemudian sumbangan terhadap penerimaan devisa negara melalui kegiatan ekspor sebesar Rp 75,80 triliun atau 19,90 persen dari total nilai ekspor. Dari data tersebut menunjukkan bahwa jumlah pengusaha UKM di Indonesia sangat signifikan, terutama besar pengaruhnya terhadap ketersediaan tenaga kerja serta peningkatan sumber penerimaan Negara.

Seiring pertumbuhan UKM di Indonesia, muncul kondisi saling membutuhkan antara UKM dengan lingkungan sekitarnya. Pertama, antara UKM dengan bank atau lembaga keuangan non-bank sebagai penyalur kredit. UKM membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya, sedangkan bank membutuhkan media penyaluran dananya. Dalam memperoleh pinjaman kredit dari bank, UKM diharuskan menyiapkan laporan keuangan atau pembukuan atas usahanya. Karena dari laporan tersebut, bank dapat menilai kelayakan UKM dalam mengelola dana yang nantinya akan diberikan serta menilai kemampuan UKM dalam membayar kreditnya.

Pihak berikutnya yang berkaitan dengan UKM adalah pemerintah. Seperti yang diberitakan oleh harian ekonomi neraca, pemerintah siap memberlakukan aturan penarikan pajak bagi sektor UKM beromzet Rp 300 juta hingga Rp 4 miliar per tahun. Untuk itu, perlu dilakukan sosialisasi dan pendidikan pada UKM sebelum mereka diwajibkan membayar pajak. Dirjen IKM Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Euis Saedah mengungkapkan pentingnya pemberdayaan UKM mulai dari administrasinya agar dapat membuat laporan keuangan atau pembukuan yang memadai. UKM harus dibekali terlebih dahulu cara menghitung keuntungan. Sehingga mereka tidak mengalami kebingungan, ketika harus membayar pajak.

Di antara dua pihak yang terlibat dengan UKM, keduanya sangat membutuhkan yang namanya laporan keuangan atau pembukuan. Maka dalam memfasilitasi kebutuhan tersebut. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) bagi pelaku bisnis kecil menengah. Dengan munculnya standar ini, diharapkan kesadaran UKM akan pentingnya laporan keuangan dapat meningkat serta UKM tidak

mengalami kesulitan jika harus mengikuti SAK umum yang kini diperuntukkan bagi perusahaan yang *go public*.

SAK ETAP tidak seperti SAK umum yang berbasis *International Financial Reporting Standard* (IFRS) yang sangat kompleks peraturan-peraturannya. SAK ETAP sangat mengedepankan kemudahan dan kesederhanaan dalam menyajikan angka-angka yang ada pada laporan keuangan. Termasuk kemudahan dan kesederhanaan penyajian Pajak Penghasilan (PPh). Dalam SAK umum maupun peraturan sebelumnya, perusahaan diwajibkan menyajikan pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deffered tax*) yang terletak setelah pos laba sebelum pajak pada laporan laba rugi. Sedangkan dalam SAK ETAP, UKM hanya diwajibkan untuk menyajikan pajak kini saja. Maka dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, perumusan masalahnya adalah:

Bagaimana SAK-ETAP memberikan kemudahan penyajian pajak penghasilan dalam laporan keuangan UKM?

Menurut Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 definisi UMKM adalah sebagai berikut: a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana di atur dalam Undang-Undang ini; b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; c) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Kriteria usaha menurut UU UMKM Mikro Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut. *Pertama*, kriteria usaha mikro yang memiliki ciri; a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Kedua, kriteria usaha kecil yaitu: a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Ketiga, kriteria usaha menengah adalah: 1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

Akuntansi Pajak

Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial. Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak, Wajib Pajak (WP) dapat dengan lebih mudah menyusun SPT (Agoes dan Trisnawati, 2009: 7).

Yong (2011) mengungkapkan dasar akuntansi pajak yang harus dimiliki oleh WP yaitu memiliki pembukuan. Pembukuan sangat penting sekali untuk perpajakan, karena pembukuan ini gunanya untuk menghitung pajak terhutang dan verifikasi, serta pemeriksaan terhadap kebenaran penghitungan hutang pajak. Dengan memiliki pembukuan, maka sangat mempermudah wajib pajak dalam pengisian SPT, mempermudah penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP), dan penyajian informasi tentang posisi keuangan untuk bahan analisis atau pengambilan keputusan ekonomi perusahaan.

Menurut UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 29 dan Pasal 4 ayat 4, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan

biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang/jasa yang diakhiri dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Sedangkan, definisi dari pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenakan pajak yang bersifat final.

Undang-Undang tersebut juga mengatur bahwa WP yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas wajib menyelenggarakan pembukuan. Bagi WP yang tidak menyelenggarakan pembukuan akan memperoleh sanksi penghitungan pajaknya akan dilakukan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan ditambah sanksi kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang bayar. Sanksi pidana berlaku bagi WP yang tidak menyelenggarakan pembukuan dengan tidak benar yang dapat menimbulkan kerugian Negara, akan dikenakan pidana penjara paling sedikit enam bulan dan paling lama enam tahun dengan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang bayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang bayar.

Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban pembukuan, maka WP diwajibkan melakukan pencatatan. WP orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas dan WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas berdasarkan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 14 ayat 2, diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, yaitu peredaran usahanya dalam satu tahun kurang dari Rp 4,8 miliar. Syaratnya WP orang pribadi tersebut memberitahukan kepada Dirjen Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Jika tidak, maka WP orang pribadi tersebut dianggap melakukan pembukuan. Sehingga menurut Yong (2011), minimal orang pribadi harus memiliki pencatatan berupa: 1) Pencatatan peredaran usaha atau penerimaan bruto. 2) Informasi harta dan kewajiban.

Pajak Penghasilan (PPh) bagi UKM

Kedisiplinan dalam melakukan pembukuan belum membudaya di Indonesia. Akibatnya, terkadang sangat sulit diketahui dengan pasti perkembangan usahanya. Hanya perusahaan kategori besar, atau yang telah masuk ke bursa efek (*go public*) umumnya secara

kontinu melakukan pembukuan dengan baik. Bahkan laporan keuangannya disusun oleh akuntan publik. Sedangkan bagi UKM, umumnya masih banyak hanya melakukan pencatatan atas transaksi yang dilakukan. Pencatatan yang dilakukan pun sangat sederhana, contohnya yang berkaitan dengan jumlah barang masuk dan jumlah barang keluar. Dengan kondisi ini, sulit diketahui dengan pasti besarnya penghasilan neto.

Pandiangan (2007) dalam artikel pajak berpendapat beberapa alasan UKM masih enggan melaksanakan pembukuan antara lain: 1) Penyediaan sarana dan prasarana pembukuan; 2) Harus menyiapkan tenaga khusus pelaksanaannya; 3) Penggunaan uang yang tidak terstruktur antara untuk kegiatan usaha dengan keperluan pribadi; 4) Tidak mau terlalu repot-repot dengan disiplin pembukuan; 5) Adanya tambahan dana.

Kesulitan yang dihadapi oleh UKM juga semakin bertambah dengan rencana Ditjen Pajak yang akan mengenakan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan). Untuk pengusaha UKM dengan omzet antara Rp 300 juta hingga Rp 4,8 miliar per tahun akan terkena pajak sebesar 3% dari omzet. Pajak ini terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 2% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1%. Sedangkan untuk pengusaha skala Mikro dengan omzet di bawah Rp 300 juta setahun juga tetap terkena pajak. Persentase pajaknya ringan saja, yakni 0,5% dari omzet. Dan yang akan merasa berat adalah pengusaha dengan omzet di atas Rp 4,8 miliar setahun alias pengusaha kelas menengah. Mereka bakal terkena tarif pajak normal sesuai dengan tarif PPh badan sebesar 25% dari laba bersih (Cunsiang 2011).

Bagi para pelaku UKM, hal ini akan memberatkan mereka di mana para pelaku UKM kebanyakan belum memiliki pembukuan yang bagus. Bila menggunakan hitungan berdasarkan laba seperti yang berlaku sekarang, maka para pelaku UKM tersebut akan mengalami kesulitan karena banyak UKM yang punya omzet besar tetapi labanya tidak seberapa. Cunsiang (2011) juga mengungkapkan contoh bagi seorang pengusaha konveksi. Ia mengaku omzetnya sekitar Rp 16 juta per bulan atau Rp 192 juta per tahun. Bila peraturan pajak tersebut berlaku ia akan membayar pajak Rp 960.000 (0,5% dari omzet). Padahal untung yang diperoleh tidak seberapa.

Dalam rangka pemungutan pajak untuk sektor usaha kecil dan menengah, terdapat beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah (Caratri, 2010) yaitu: a) Ditjen pajak perlu membuat aturan yang sederhana

bagi pengusaha UKM yang saat ini masih kurang kesadarannya terhadap pembayaran pajak. Selain itu, peraturan pajak untuk sektor ini diharapkan dapat lebih fleksibel, sehingga tidak memberatkan para pengusaha UKM terutama ketika omzetnya menurun. b) Perlu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) khusus untuk UKM. Alasannya adalah untuk memberikan kemudahan dalam penarikan pajak, serta untuk sosialisasi peraturan-peraturan pajak. Dengan adanya pusat informasi pajak bagi UKM, diharapkan minimal mereka paham tentang konsep pajak. c) Dilakukan sosialisasi dan pendidikan pada UKM yang sangat diperlukan sebelum mereka diwajibkan membayar pajak. Dirjen IKM Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Euis Saedah mengungkapkan pentingnya pemberdayaan UKM mulai dari administrasinya agar dapat membuat laporan keuangan atau pembukuan yang memadai. UKM harus dibekali terlebih dahulu cara menghitung keuntungan. Sehingga mereka tidak mengalami kebingungan, ketika harus membayar pajak.

Pajak Kini dan Pajak Tangguhan

Dalam akuntansi Pajak Penghasilan (PPh), laba dibedakan antara laba akuntansi (*accounting profit*) atau laba komersial dengan laba fiskal (*taxable profit*) atau Penghasilan Kena Pajak (PKP). Definisi laba akuntansi dan laba fiskal terdapat dalam Standar Akuntansi Keuangan IAI (2007). Laba akuntansi adalah laba/rugi bersih selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak yang dihitung berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan lebih ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi, sedangkan laba/rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan lebih ditujukan untuk menjadi dasar perhitungan PPh.

Adanya perbedaan antara prinsip akuntansi dengan aturan perpajakan akan menimbulkan suatu selisih yang mencakup komponen beda waktu dan beda tetap. Beda waktu artinya secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi hanya berbeda alokasi setiap tahunnya. Beda waktu dapat berasal dari perbedaan akrual dan realisasi, penyusutan, amortisasi, dan kompensasi kerugian fiskal antara akuntansi dan perpajakan. Beda waktu akan menimbulkan aset/kewajiban pajak tangguhan, tetapi beda tetap tidak (Agoes dan Trisnawati 2009: 244).

Beban PPh terdiri dari beban pajak kini dan beban/pendapatan pajak tangguhan. Definisi beban pajak kini dan pajak tangguhan diungkapkan dalam

Deviana dan Kiswara (2010: 10–11). Beban pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode. Besarnya dihitung dari penghasilan kena pajak yang sebelumnya telah memperhitungkan adanya beda tetap sekaligus beda waktu, dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Sedangkan beban pajak tangguhan merupakan cerminan dari besarnya beda waktu yang telah dikalikan dengan suatu tarif pajak marginal. Beda waktu timbul karena adanya kebijakan akrual (*discretionary accruals*) tertentu yang diterapkan sehingga terdapat suatu perbedaan waktu pengakuan penghasilan atau biaya antara akuntansi dengan pajak.

Pajak tangguhan diatur dalam PSAK Nomor 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan, pajak tangguhan memerlukan bagian yang cukup sulit untuk dipelajari dan dipahami, karena pengakuan pajak tangguhan bias membawa akibat terhadap berkurangnya laba bersih jika ada pengakuan beban pajak tangguhan. Sebaliknya juga bias berdampak terhadap berkurangnya rugi bersih jika ada pengakuan manfaat pajak tangguhan. Pengakuan kewajiban pajak tangguhan didasarkan pada fakta adanya kemungkinan pelunasan kewajiban yang mengakibatkan pembayaran pajak untuk periode mendatang menjadi lebih besar sebagai akibat pelunasan kewajiban pajak (Satrio, 2011).

Menurut Tjahya (2011) ada beberapa kegiatan yang dapat menentukan ada atau tidaknya pajak tangguhan, yaitu: 1) Pengakuan (*recognition*), merupakan standar yang mengatur bahwa dampak PPh atas perbedaan temporer dan atas kompensasi kerugian harus diakui dalam laporan keuangan. Pengakuan ini artinya adalah perusahaan akan memulihkan nilai tercatat pada aktiva pajak tangguhan dan akan melunasi nilai tercatat dalam kewajiban pajak tangguhan tersebut; 2) Pengukuran, yaitu cara menghitung jumlah yang harus dibukukan dalam buku besar perusahaan. Dalam hal ini pajak tangguhan dihitung menggunakan tarif yang berlaku atau efektif di masa yang akan datang; 3) Penyajian yaitu standar yang menentukan cara penyajian di dalam laporan keuangan, baik dalam neraca ataupun laba rugi. Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan harus disajikan secara terpisah dari aktiva atau kewajiban pajak kini, dan disajikan terpisah dengan beban pajak kini dalam laporan keuangan; 4) Pengungkapan, berkaitan dengan standar informasi yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Aktiva pajak tangguhan dapat diumpamakan seperti lebih bayar pajak yang akan terpulihkan dimasa yang akan datang, sedangkan kewajiban pajak tangguhan dapat disamakan seperti

kurang bayar pajak yang akan dibayar di masa yang akan datang saat pemulihan atas perbedaan temporer.

SAK ETAP tentang Pajak Penghasilan (PPh)

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tanggal 17 Juli 2009 yang lalu, telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) atau *The Indonesian Accounting Standards for Non-Publicly-Accountable Entities*, dan telah disahkan oleh DSAK IAI pada tanggal 19 Mei 2009. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) sendiri beranggotakan 17 orang mewakili: Akuntan Publik, Akademisi, Akuntan Sektor Publik, dan Akuntan Manajemen.

Alasan IAI menerbitkan standar ini adalah untuk mempermudah perusahaan kecil dan menengah (UKM) yang jumlahnya hampir dari 90% dari total perusahaan di Indonesia ketika menyusun laporan keuangan. Jika standar ini tidak diterbitkan, UKM akan diharuskan mengikuti SAK baru (yang merupakan SAK yang sedang dalam tahap pengadopsian IFRS – konvergensi penuh tahun 2012) untuk menyusun laporan keuangan mereka. SAK berbasis IFRS ini relatif lebih kompleks dan sangat mahal bagi perusahaan kecil dan menengah untuk menerapkannya.

SAK ETAP ini berlaku secara efektif untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011 namun penerapan ini diperkenankan. Apabila SAK-ETAP ini telah berlaku efektif, maka perusahaan kecil seperti UKM tidak perlu membuat laporan keuangan dengan menggunakan PSAK umum yang berlaku. Di dalam beberapa hal SAK ETAP memberikan banyak kemudahan untuk perusahaan dibandingkan dengan PSAK dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. Perbedaan secara kasat mata dapat dilihat dari ketebalan SAK-ETAP yang hanya sekitar seratus halaman dengan menyajikan 182 halaman dan 30 bab.

SAK-ETAP mengadopsi sebagian IFRS (*International Financial Reporting Standards*) untuk usaha kecil-menengah (IFRS for *Small-Medium-sized Entities/SMEs*). Definisi IFRS for *SMEs* dalam Muaddab (2011) diartikan sebagai: a) Perusahaan kecil dan menengah adalah perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas publik, dan b) Menerbitkan laporan keuangan tujuan umum untuk pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal termasuk pemilik yang tidak terlibat dalam pengelolaan bisnis, dan potensi yang ada kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Dua kriteria yang menentukan apakah suatu entitas tergolong entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP) yaitu *pertama* tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan. Suatu entitas dikatakan memiliki akuntabilitas yang signifikan jika: a) Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau entitas dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal (BAPEPAM-LK) atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal. Oleh sebab itu Bapepam sendiri telah mengeluarkan surat edaran (SE) Bapepam-LK No. SE-06/BL/2010 tentang larangan penggunaan SAK ETAP bagi lembaga pasar modal, termasuk emiten, perusahaan publik, manajer investasi, sekuritas, asuransi, reksa dana, dan kontrak investasi kolektif; b) Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan/atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana, dan bank investasi.

Kedua, tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah: a. pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha; b. kreditur; dan c. lembaga pemeringkat kredit. Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi yang mengizinkan penggunaan SAK ETAP. Contohnya Bank Perkreditan Rakyat yang telah diizinkan oleh Bank Indonesia menggunakan SAK ETAP mulai 1 Januari 2010 sesuai dengan SE No. 11/37/DKBU tanggal 31 Desember 2009.

Pajak penghasilan dalam SAK umum yang berbasis IFRS menggunakan PSAK No. 4 sebagai acuan. Pada PSAK tersebut mewajibkan penyajian pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*). Sedangkan SAK ETAP mengatur pajak penghasilan pada Bab 24 yang secara eksplisit tidak menyebutkan perbedaan penyajiannya dengan SAK umum, yaitu hanya mewajibkan penyajian pajak kini. Berikut perbedaan pajak penghasilan berdasarkan SAK umum dengan SAK ETAP:

SAK ETAP bab 24 tentang PPh (IAI 2009) menguraikan bahwa perusahaan mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, perusahaan harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset.

SAK ETAP tidak menyebutkan adanya pengaruh atau efek dari perbedaan temporer antara komersial dengan fiskal yang menyebabkan adanya aset/kewajiban pajak tangguhan. Oleh karena itu, pada penerapan PSAK ETAP 1 Januari 2011, suatu entitas tidak lagi diperkenankan mengakui adanya aset/kewajiban pajak tangguhan (Ardhi 2010: 2).

Alasan mengapa dalam SAK ETAP tidak perlu menyajikan pajak tangguhan, yaitu prinsip dari SAK ETAP sendiri yang bertujuan ingin memberikan kemudahan bagi UKM dalam membuat laporan keuangan. Kesulitan dan kerumitan yang dialami oleh UKM dalam menjalankan usahanya saja sudah sangat sulit, apalagi mereka diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan yang membutuhkan suatu keahlian khusus. Ditambah pula bersamaan dengan kepentingan pajak. Peraturan pajak yang cukup rumit dan sering mengalami pembaharuan. Sehingga tambah pula kesulitan dan kerumitannya terutama dalam menghitung laba terutama penghasilan kena pajak.

Pengusaha UKM yang merasa sulit membuat laporan keuangan sendiri, dapat meminta bantuan jasa profesional dari para akuntan. Memang ada biaya yang harus mereka keluarkan. Namun, segi keuntungan yang mereka peroleh antara lain *pertama* berkaitan dengan intern perusahaan yaitu untuk pengusaha itu sendiri dapat menilai dan mengevaluasi kinerja usahanya. Tidak sekedar yang penting uang masuk (pendapatan) lebih banyak daripada uang keluar (pengeluaran) *kedua*, berkaitan dengan ekstern perusahaan yaitu: a) Pihak bank, laporan keuangan yang dibuat dapat dijadikan salah satu syarat dalam memperoleh pinjaman dana. b) Pihak pajak, laporan keuangan memudahkan

Tabel 1. Perbedaan SAK UMUM dengan ETAP atas Penyajian PPh

Elemen	SAK Umum	SAK ETAP
Pajak Penghasilan	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan <i>deferred tax concept</i> • Pengakuan dan pengukuran pajak kini • Pengakuan dan pengukuran pajak tangguhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan <i>tax payable concept</i> • Tidak ada pengakuan dan pengukuran pajak tangguhan

Sumber: Hafis Muaddab. 2011. *Perbandingan Antara PSAK dengan SAK-ETAP*. <http://hafismuaddab.wordpress.com/tag/psak-ukm/>.

dalam melakukan perhitungan pajak serta mendukung program pembangunan bangsa melalui taat pajak.

Simpulan

UKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Kegiatan UKM terbukti dapat mengurangi tingkat pengangguran serta dapat meningkatkan sumber penerimaan Negara. Dengan meningkatnya jumlah pengusaha UKM dan sumber penerimaan yang diperoleh, hal tersebut menarik pemerintah untuk melakukan pemungutan pajak pada sektor UKM.

Rencana pemerintah memberlakukan aturan penarikan pajak bagi sektor UKM beromzet Rp 300 juta hingga Rp 4 miliar per tahun perlu dipersiapkan, terutamapadapemilikusaha.Pentingnyapemberdayaan UKM mulai dari administrasinya agar dapat membuat laporan keuangan atau pembukuan yang memadai. UKM harus dibekali terlebih dahulu cara menghitung keuntungan. Sehingga mereka tidak mengalami kebingungan, ketika harus membayar pajak.

Program pemungutan pajak untuk UKM, didukung pula oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan menerbitkan SAK ETAP yang membantu UKM untuk mempermudah dalam membuat laporan keuangan. Karena kegiatan UKM tidak sekompleks perusahaan-perusahaan besar, sehingga mereka tidak perlu menjalankan SAK umum seperti yang telah dilakukan sebelumnya.

Perbedaan SAK ETAP dan umum salah satunya terletak pada elemen pajak penghasilan. Pada SAK umum, perusahaan diwajibkan menyajikan pajak kini dan pajak tangguhan. Namun, dalam SAK ETAP hanya perlu menyajikan pajak kini saja. Karena dirasa untuk menghitung pajak kini saja pihak UKM sudah kerepotan, apalagi harus ditambah menghitung pajak tangguhan yang cukup sulit untuk dipelajari dan dipraktikkan.

Dengan segala kemudahan yang ada saat ini, diharapkan para pengusaha UKM minimal dapat menumbuhkan kesadaran akan perlunya pembukuan. Jika melihat dari segi negatif pembuatan pembukuan atau laporan keuangan, maka tidak akan ada habisnya. UKM dapat memandang segi positif yang akan mereka peroleh, yaitu dengan adanya laporan keuangan mereka dapat menilai dan mengevaluasi kinerjanya, mempermudah perolehan bantuan dana dari bank ataupun lembaga kredit lainnya, serta menghindari sanksi atas ketidakpatuhan terhadap aturan pajak.

Daftar Pustaka

- Agoes, Sukrisno dan Trisnawati, Estralita. (2009) *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 2 Revisi.
- Ardhi, Rian. (2010) *Penyajian Pajak Tangguhan pada Penerapan Pertama Kali SAK ETAP*. Newsletter KAP Syarief Basir dan Rekan. Edisi Juni/2010. Hal. 1–3.
- Caratri, iin. (2011) *UMKM Butuh Kantor Pajak Khusus*. http://vibizmanagement.com/journal/index/category/tax_accounting/730/180. Diakses tanggal 27 Oktober 2011.
- Cungsiang, Eddy. (2011) *Perpajakan Dilihat dari Pengusaha Kelas Menengah*. http://vibizmanagement.com/journal/index/category/tax_accounting/989/0. Diakses tanggal 27 Oktober 2011.
- Deviana, Brigita dan Kiswara, Endang. (2010) *Kemampuan Beban Pajak Tangguhan dan beban Pajak Kini Dalam Deteksi Manajemen Laba Pada Saat Seasoned Equity Offerings*. eprints.undip.ac.id/22320/1/birgita_deviana_sp_C2C006035.pdf
- Edward, Deddy. (2010) *Keberdayaan UKM*. <http://usaha-umkm.blog.com/tag/pemberdayaan-umkm/>. Diakses tanggal 27 Oktober 2011.
- Harian Ekonomi Neraca. (2011) *Negara Butuh Uang, UKM Dipajaki*. www.neraca.co.id/2011/07/21/negara-butuh-uang-ukm-dipajaki/. Diakses tanggal 27 Oktober 2011.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009) *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)*. Jakarta: DSAK-IAI.
- _____. (2007) *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muaddab, Hafis. (2011) *Perbandingan Antara PSAK dengan SAK-ETAP*. <http://hafismuaddab.wordpress.com/tag/psak-ukm/>. Diakses tanggal 27 Oktober 2011.
- Pandiangan, Liberti. *Fasilitas Pajak untuk UKM*. www.pajakonline.com/engine/artikel/art.php?artid=455. Diakses tanggal 27 Oktober 2011.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- _____. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*.
- _____. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*.

- Satrio, Bimo. (2011) *Pajak Kini dan Pajak Tangguhan*. <http://jagalan.blog.uns.ac.id/pajak-kini-dan-pajak-tangguhan/BimoSatrioWicaksono>. Diakses tanggal 27 Oktober 2011.
- Tjahya, Wimpy. (2011) *Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam menghitung Pajak Tangguhan*. http://vibizmanagement.com/journal/index/category/tax_accounting/955. Diakses tanggal 27 Oktober 2011.
- Yong, lena. (2011) *Dasar Akuntansi Pajak Hal yang Harus Dimiliki Pengusaha Kena Pajak*. http://vibizmanagement.com/journal/index/category/tax_accounting/988/0. Diakses tanggal 27 Oktober 2011.